



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Misja bin H. Ariksan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANGGAMUS, sebagai **Pemohon**;

melawan

Herni binti Sarnata, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTAAGUNG KABUPATEN TANGGAMUS, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tgm, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Pugung pada tanggal 22 April 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/01/V/2004 tanggal 14 Mei 2004;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon 5 bulan selama kurang lebih , kemudian pindah dan bertempat tinggal di dirumah kediaman bersama hingga pisah rumah selama kurang lebih 16 tahun, sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 19 Januari 2006
 - 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 25 Agustus 2010
 - 4.3. ANAK 3, lahir tanggal 11 Desember 2016
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dikarenakan Termohon selalu merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa, pada Juni 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama Termohon tinggal dirumah kakak Termohon, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon agar dapat menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon. dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas IB Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi, namun tidak patut karena berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Termohon, Termohon tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap berita acara pemanggilan (relaas) Termohon pada tanggal 13 Januari 2022 Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya tentang konsekuensinya, maka atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan ternyata Termohon, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi, namun tidak patut karena berdasarkan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemanggilan (relaas) tanggal 13 Januari 2022, Tergugat dinyatakan tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya tentang konsekuensinya atas berita acara pemanggilan (relaas) Termohon pada tanggal 13 Januari 2022, maka atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon menyatakan permohonannya kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tgm



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rodiyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yulistia, S.H., M.Sy.

H. April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Panitera Pengganti

ttd

Rodiyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 450.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp **580.000,00**

Terbilang: *(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)*